

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA **(Studi pada Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung)**

Arini Permatasari*)
Administrasi Publik, Universitas Nurtanio Bandung
fisipunnur@bdg.centrin.net.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. berdasarkan kenyataan yang ada desa Alamendah merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani serta tingkat pendidikan masyarakat yang usia produktif cenderung masih rendah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Alamendah telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pembangunan. akan tetapi dalam melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Alamendah mengalami kendala-kendala di antaranya partisipasi masyarakat yang, serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan.

Kata kunci: pemberdayaan, pemerintah desa

Pendahuluan

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas. Salah satu fenomena yang menarik

untuk dikaji berkaitan dengan topik ini adalah Peran Pemerintah Desa Alamendah. Desa Alamendah merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, secara geografis Desa Alamendah terletak di wilayah barat, yang memiliki potensi cukup strategis dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani.

Selain itu ketidakmampuan sarana dan infrastruktur dalam menampung para lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa berakibat pada timbulnya pengangguran. Melihat banyaknya pengangguran di desa, maka peran Pemerintah Desa Alamendah untuk meminimalisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukanlah program pemberdayaan salah satunya melalui program desa wisata yang melibatkan masyarakat desa Alamendah. sebagai pembinaan dan pengoordinasian jalannya roda pemerintahan ,maka

Pemerintah Desa Alamendah melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengaktifan kelembagaan Unit Pengelola Keuangan (UPK), peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya peran Pemerintah Desa tersebut pada tahun 2011 desa Alamendah masuk dalam seleksi lokasi desa wisata oleh Disparbud (Dinas Pariwisata & Kebudayaan) Kabupaten Bandung.

Akan tetapi, dalam melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat desa, Pemerintah Desa

Alamendah banyak mengalami kendala-kendala salah satunya kurang partisipasi dan sarana prasarana yang ada dalam diri masyarakat desa Alamendah.

Dari uraian di atas, penelitian ini ingin mengetahui peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa Alamendah, upaya Pemerintah Desa dalam memberdayakan serta faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Tinjauan pustaka 1. Pembangunan

Menurut S.P. Siagian (2000,h.2) mengartikan pembangunan ialah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2001,h.113) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

2. Program Pembangunan

Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik sering kali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimental dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Program-program juga dipergunakan untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, sering ditanggulangi dengan suatu program. Memulai suatu program, dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan motivasi dan inisiatif (Tjokroamidjojo, 1971, h.195-196).

Selain itu menurut Tjokroamidjojo suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan cukup jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai program seefektif mungkin.

4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.

5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak berdiri.

6. Berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut (Tjokroamidjojo, 1974,h.195-196).

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah “kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan”(A.W. Widjaja, 1983, h.19).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

4. Pemberdayaan

Menurut Parsons,et.al. 1994 (dalam Suharto, 1997,h.210-224), pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan

kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

5. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005, h.18) ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (bottom up approach): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (participation): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menurut Nazir (1988, h.63) bahwa “metode deskriptif adalah suatu metodologi dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang.

Menurut Koentjaraningrat (1990, h.29) bahwa penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (2) Upaya Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (3) Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pembahasan

1. Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa

Adapun Peran dari Pemerintah Desa Alamendah dalam memberdayakan masyarakat sebagai berikut:

a. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan

Di dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) bekerja sama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Kerja sama yang dilakukan Pemerintah Desa Alamendah dengan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) berupa penyusunan rencana pembangunan yang menghasilkan sebuah kebijakan. Adapun kebijakan yang dapat dirumuskan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Mengaktifkan kelembagaan UPK.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya manusia (SDM).
4. Meningkatkan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Program-Program

Pemerintah Desa Alamendah Sebelum membuat Program-program pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu dusun, Kemudian dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, LPMD, BPD serta Pemerintah Desa.

Jika dikaitkan dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) peran pemerintah Desa Alamendah dalam melaksanakan program-program sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat pada poin pertama yaitu menekankan pendekatan dari bawah (bottom up

approach). dengan adanya pendekatan dari bawah maka Pemerintah Desa Alamendah bisa membuka kesempatan kepada masyarakat desa Alamendah untuk terlibat dalam menggali gagasan sehingga program-program tersebut bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah desa hanya berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan program-program serta ikut mengevaluasi hasil kegiatan yang ada di lapangan.

c. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembina

Kepala Desa Alamendah mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembinaan, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat desa Alamendah mempunyai keinginan untuk ikut turut serta dalam setiap kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

Menurut United Nations (1956, h.83-92 dalam Tampubolon, 2006) tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat dan rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya. berdasarkan pendapat tersebut maka tujuan dari pemerintah desa Alamendah dalam meningkatkan keberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dicapai dengan pembinaan di berbagai bidang, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat bisa menjadi mandiri dan mampu menyokong dirinya agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. pembinaan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa

Alamendah secara garis besar mencakup berbagai bidang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembinaan dalam bidang ekonomi

Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerintah desa Alamendah bekerja sama dengan dinas pertanian dalam memberikan penyuluhan tentang sistem pola tanam sayuran, pemilihan bibit. Sebelum diadakan penyuluhan-penyuluhan dari dinas pertanian, masyarakat desa Alamendah sering mengalami masalah dalam memberantas hama serta pola tanam. Penyuluhan yang diberikan dinas pertanian sangat bermanfaat bagi para petani desa Alamendah selain dapat menambah pengetahuan tentang pola tanam yang baik serta pemilihan bibit padi yang baik petani desa Alamendah juga diberikan bantuan murah melalui permodalannya, dalam hal ini petani yang ada didesa Alamendah diberi kemudahan dalam hal permodalan melalui dana perkreditan rakyat yang dikelola oleh UPK yang ada didesa Alamendah sehingga petani bisa dengan mudah memperoleh modal dan cicilan

dalam pembelian pupuk maupun obat-obat pertanian .

2. Pembinaan dalam bidang kesehatan

Kegiatan posyandu yang ada didesa Alamendah berjalan dengan baik, hal ini terbukti adanya kegiatan posyandu balita dan ibu hamil yang dilakukan setiap 1 bulan sekali di 6 posyandu di tiap dusun. Kegiatan posyandu tersebut mempunyai banyak manfaat bagi kaum ibu-ibu, serta anak-anak balita, selain mendapatkan informasi tentang kesehatan mereka juga bisa mendapatkan pengobatan gratis.

3. Pembinaan dalam bidang keagamaan

Pemerintah Desa Alamendah bersama LPMD melakukan pembinaan kepada masyarakat desa Alamendah melalui kegiatan-kegiatan rutin seperti jamaah tahlil, jamaah khataman, jamaah tiba', jamaah yasinan. kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap seminggu sekali masyarakat desa Alamendah bisa mendapatkan siraman rohani serta bisa mempererat hubungan tali silaturahmi antar warga desa, selain itu juga pemerintah desa akan dengan muda untuk membina serta mengatur kegiatan keagamaan. untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran dalam beribadah masyarakat desa maka Pemerintah Desa Alamendah memberikan bantuan baik berupa dana atau tenaga untuk memperbaiki tempat-tempat ibadah seperti: renovasi mushola atau mesjid.

4. Pembinaan dalam bidang kepemudaan

Kegiatan pembinaan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Alamendah melalui Sosialisasi tentang bahaya narkoba, kegiatan tersebut dilakukan setiap 2 tahun sekali, dimana kegiatan sosialisasi tersebut Pemerintah Desa Alamendah bekerja sama dengan pihak BNN Kabupaten Bandung. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat desa Alamendah bisa lebih berhati-hati, mencegah serta bisa memberantas penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungan desa Alamendah.

5. Pembinaan dalam bidang pendidikan

Pemerintah Desa Alamendah melakukan pembinaan dibidang pendidikan dengan peningkatan sarana pendidikan, selain itu Pemerintah Desa Alamendah dalam menyukseskan program belajar 9 tahun memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam proses pengurusan surat-surat keterangan tidak mampu agar masyarakat tersebut bisa lebih semangat dalam menyekolahkan anaknya.

6. Pembinaan dalam bidang keamanan

Pemerintah Desa Alamendah dalam melakukan pembinaan masyarakat dalam bidang keamanan terbukti dengan diadakannya kegiatan siskamling setiap malam. dimana setiap KK (Kepala Keluarga) mendapat giliran 1 (satu) kali dalam seminggu, apabila ada salah satu warga yang tidak bisa hadir maka mereka akan mengganti di hari berikutnya.

Sebelum diadakannya kegiatan siskamling kondisi keamanan desa Alamendah diwarnai dengan banyaknya kejahatan salah satunya dengan kejadian pencurian kendaraan sepeda motor warga. maka dari itu pemerintah desa Alamendah mengadakan kegiatan siskamling secara bergiliran sehingga akan menciptakan lingkungan yang aman, kondusif dan stabil bagi warga Desa Alamendah.

2. Upaya Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa

Pemerintah Desa Alamendah beserta LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan peran serta masyarakat dan fungsi lembaga-lembaga desa dengan menetapkan program-program pemberdayaan sebagai berikut:

a. Pengaktifan Kelembagaan UPK

Pemerintah desa Alamendah memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah atau 1,5 persen melalui UPK, dimana setiap warga yang diberi pinjaman akan mencicil pembayarannya melalui UPK yang ada di desa. dengan aktifnya lembaga UPK yang ada di desa Alamendah masyarakat desa Alamendah tidak perlu repot-repot meminjam modal ke tempat lain. Pemberian pinjaman modal dari UPK dengan bunga yang rendah akan memudahkan masyarakat desa Alamendah dalam melakukan pinjaman modal untuk berwirausaha sebelum aktifnya lembaga UPK kebanyakan dari masyarakat desa melakukan peminjaman ke rentenir atau bank lain dengan bunga yang lebih tinggi dari UPK sehingga akan merugikan masyarakat desa yang ingin berwirausaha.

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

Pemerintah desa Alamendah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kerja Bakti

Pelaksanaan gotong royong dan kerja bakti yang ada di Desa Alamendah dilakukan setiap satu bulan sekali tepatnya hari jumat. sebelum melakukan kegiatan kerja bakti pemerintah desa terlebih dahulu mengumpulkan RT, RW, BPD beserta LPMD dari kegiatan tersebut kepala desa menunjuk RT untuk mengkoordinir untuk kegiatan tersebut. dengan adanya kegiatan kerja bakti akan menyatukan warga yang jarang bertemu atau jarang bersosialisasi untuk ikut serta dalam menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat.

2. Musbangdes

Pemerintah Desa Alamendah menetapkan program-program Pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), dalam hal ini pemerintah desa bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan seperti kepala dusun, ketua LPMD, BPD, tokoh-tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran yang nantinya akan direncanakan, dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun.

3. Pembangunan Fisik

Program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Alamendah sumber pembiayaannya sebagian berasal dari pemerintah pusat yang melalui PNPM, sebagian lagi berasal dari pemerintah desa yang berasal dari alokasi dana desa (ADD) dan sebagian lagi berasal dari swadaya masyarakat desa. Program pemberdayaan yang berupa pembangunan fisik meliputi perbaikan jalan, irigasi, perbaikan wc umum dll. Dalam pembangunan fisik pemerintah desa Alamendah bekerja sama dengan ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan BPD untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Memberdayakan Masyarakat Desa

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi Pemerintah Desa Alamendah dalam memberdayakan masyarakat desa Alamendah yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama Pemerintah Desa, Masyarakat dan Swasta dalam Memberdayakan Masyarakat

Kerja sama yang dilakukan Dalam Pemerintah Desa Alamendah dengan pihak swasta yaitu dengan memberikan kemudahan dalam bentuk perizinan serta keamanan lingkungan, Sedangkan dari pihak swasta, kerja sama akan mendorong peran swasta untuk memberikan lingkungan kondusif desa sebagai desa tujuan investasi selain itu juga akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran masyarakat desa Alamendah. Adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa, pihak swasta serta masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dimana tugas dari pemerintah desa Alamendah yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta pembuat kebijakan yang memihak masyarakat desa Alamendah sedangkan dipihak masyarakat, masyarakat akan memperoleh kesempatan pekerjaan dan berwirausaha sedangkan dipihak swasta akan memperoleh keuntungan dalam hal perijinan serta lingkungan yang kondusif.

2. Anggaran Dana

Anggaran dana merupakan salah satu faktor pendukung dalam menyukkseskan kelancaran dalam pembangunan yang ada di Desa Alamendah . dengan adanya anggaran dana yang sesuai dengan target maka pembangunan yang ada di Desa Alamendah cepat terealisasi.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat desa Alamendah tergolong kurang. Hal ini terbukti masih ada masyarakat desa Alamendah yang tidak peduli, lebih sibuk bekerja, pasrah, merasa canggung serta tidak berani dalam menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulannya secara langsung sehingga menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat.

2. Ketersediaan Fasilitas

Tidak adanya fasilitas yang mendukung dalam kegiatan rapat desa maupun penyuluhan pertanian serta ketersediaannya tempat duduk yang memadai membuat kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Alamendah menjadi terhambat dan kurang efektif sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian pembangunan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pemerintah Desa Alamendah telah menjalankan perannya dengan baik, hal ini dapat dilihat melalui, Pertama sebagai pelaksana program-program yang menghasilkan beberapa program-program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan, antara lain yaitu: Pengaktifan kelembagaan UPK (Unit Pengelola Keuangan), Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, Peningkatan ekonomi. Kedua sebagai pelaksana kebijakan, Ketiga sebagai pembina kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Kawasan Perdesaan [Internet] Available from: [Website Resmi Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung](#) > [diakses : 20 Januari 2021]

Koentjaraningrat (1990) Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta, Gramedia.

Nazir, Moh. (2005) Metodologi Penelitian. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Paul, Samuel. (1987) Community Participation in Development Projects-The World Bank Experience. Washington DC, The World Bank.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Siagian, Sondang P (2007) Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi Dan Strateginya. Jakarta, Gunung Agung.

Suharto, Edi. (2006) Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung, Refika Aditama.

Sutrisno, D. (2005) “Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan

Tjokroamidjojo, Bintoro. (1985) Perencanaan Pembangunan. Jakarta, Haji Masagung.

Tjokroamidjojo, Bintoro. (1974) Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta, LP3ES.

Tampubolon, Mangatas. (2006) Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah. [Internet] :
http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/pendidikan_pola_pemberdayaan_mas.htm. [diakses : 20 Januari 2021]

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Widjaja, AW (2003) Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Raja Grafindo Persada.